



**PENGADILAN AGAMA KELAS I-B BLORA**  
Jl. Raya Blora-Cepu Km.03 Blora 58261  
Telp.(0296) 531590 Fax (0296) 532194  
BLORA Email : [pengadilanagamablora@gmail.com](mailto:pengadilanagamablora@gmail.com)  
Websita : [www.pa-blora.go.id](http://www.pa-blora.go.id)

Nomor : WII-A32/ 721 /HK.05/V/2015 **2017**  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan  
Pelaksanaan Eksekusi

Blora, 10 Mei 2017

Kepada Yth.  
Bapak Kepala Desa Kutukan  
Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora  
Di -  
Blora

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor : 0760/Pdt.G/2014/Pa.Bla tanggal 31 Maret 2017, bersama ini kami mohon bantuan keamanan dalam perkara eksekusi waris antara :

Salikin Bin Samsuri dkk. Sebagai Pemohon Eksekusi,  
Melawan  
Tarsih Binti Eram dkk. Sebagai Termohon Eksekusi ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin dan almarhumah Rasinah adalah :
  - a. Saminten Binti Sarni Sowikromo alias Bidin, yang telah meninggal dunia tanggal 5 Maret 2005;
  - b. Rasit Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
  - c. Sani Binti Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
  - d. Raji Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2013 ;

3. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah Saminten Binti Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Umaid Bin Sarman, sedangkan ahli waris pengganti Raji Bin Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Soleh Bin Raji, Siti Musafiroh Binti Raji, Siti Mukmainah Binti Raji, Umainah Binti Raji, Siti Nafiah Binti Raji, Khusnul Khotimah Binti Raji, Siti Hamdanah Binti Raji, Munawaroh Binti Raji, Nailin Muhoyaroh Binti Raji dan Isman Syafi'i bin Raji;
4. Menetapkan 1 ( satu ) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separuh yang selatan seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII, adalah tanah peninggalan / warisan almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah yang belum pernah dibagi;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
  - a. Almarhum Saminten mendapatkan 1 bagian yang akan diterima kepada ahli waris pengganti bernama Umaid Bin Sarman
  - b. Rasit/Tergugat I mendapatkan 2 bagian ;
  - c. Sani/Penggugat mendapatkan 1 bagian ;
6. Menghukum para ahli waris Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah untuk membagi harta peninggalan berupa 1 ( satu ) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit ( Tergugat I ), dimana separuh yang selatan seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII untuk diserahkan kepada ahli waris yang berhak, apabila pembagian tersebut tidak bias dilakukan secara natural maka tanah tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos lelang, dibagi sesuai hak masing-masing.
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII atau




7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah tersebut kepada ahli waris almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah sesuai bagian masing-masing.
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora tanggal 16 Desember 2014 dengan berita acara penyitaan jaminan nomor : 0760//Pdt.G/2014/2014/PA.Bla, sah dan berharga :
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.281.000,- (Enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa untuk terlaksananya pelaksanaan eksekusi maka untuk difasilitasi tempat dan 1 ( Satu ) orang saksi.

Adapun Pelaksanaan Eksekusi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Mei 2017  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Dukuh Bladeg RT. 03 RW. 05 Desa  
Kutukan Kecamatan Randublatung  
Kabupaten Blora

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalam  
Panitera  
  
Tontowi, SH